

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan hukum pembalasan.

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 22 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan serta keseimbangan ekosistem dengan tetap memberikan sanksi kepada pelaku untuk menimbulkan efek jera.⁷

Restorative Justice secara Bahasa berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu “restorative” yang memiliki arti memulihkan atau memperbaiki, dan “justice” yang berarti keadilan. Oleh karena itu, *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai keadilan yang bertujuan untuk

⁷ Permen LHK No.22 Tahun 2017

memulihkan keadaan atau hubungan yang telah rusak akibat suatu tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri kata Restor berarti memperbaiki, sehinggakan dalam pengetahuan keadilan restoratif sendiri pada intinya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku di mana di dalamnya memiliki keseimbangan.

Adapun Beberapa pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli :

a) Howard Zehr

Howard Zehr dikenal sebagai “bapak keadilan restorative” yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai pendekatan terhadap keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat suatu tindak pidana, bukan hanya semata-mata pada pelanggaran hukum, Menurut Howard Zehr *restorative justice* adalah suatu kerangka kerja, yang menekankan. Pada pemulihan kerugian, pemberdayaan para pihak, dan rekonsiliasi⁸

b) Tony Marshall

Restorative Justice merupakan sebuah proses yang di mana melibata seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam permasalahan pelanggaran tertentu untuk dating Bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan

⁸ Zehr, H, (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*

menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa yang akan datang.⁹

c) Marlina

Konsep dari *restorative justice* adalah proses penyelesaian Tindakan pelanggaran hukum yang telah terjadi dan dilakukan dengan membawa korban dan pelaku yang bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara diluar persidangan.¹⁰

d) Marian Liebmann

Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lanjutan.¹¹

Karena telah berkembangnya *restorative justice* di berbagai negara, banyak negara menjadikan *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan yang penting dalam kejahatan dan keadilan yang selalu digunakan didalam sistem peradilan dan undang-undang. Karena penyebaran proses *restorative justice* ini menjalar ke seluruh dunia maka munculah inovasi yang memang

⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 39.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : refika aditama, 2009) hlm 180.

¹¹ Ibid hlm 39

tebruca untuk *restorative justice* sendiri. Dengan begitu, *restorative justice* lebih mudah memandang bahwa :

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antara masyarakat;
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban;
- 3) Keadilan juga meliputi korban, pelaku, dan masyarakat di dalam suatu Upaya untuk seletakkan segala sesuatu sesuai dengan aturan;
- 4) Inti utama yakni para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang ia alami dan diderita (secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku harus bertanggung jawab untuk memulihkannya.¹²

Restorative justice di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi yang menjadi Upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui mediasi. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui mediasi bukan merupakan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia sendiri. Karena sejak jaman sebelum penjajahan Belanda datang, hukum adat di Indonesia merupakan hukum asli Indonesia yang menggunakan musyawarah sebagai bentuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik itu secara perdata maupun pidana yang menjadi tujuan utama untuk

¹² Ali, Achmad. "Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)." *Jakarta: kencana 1* (2009).

mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Menurut Madjono, sistem peradilan pidana memiliki tujuan yakni :¹³

- (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang salah dipidanakan; dan
- (c) Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya kembali.

2. Sejarah *Restorative Justice*

Restorative justice memiliki akar Sejarah yang sangat panjang dan dapat ditelusuri dalam praktik-praktik penyelesaian konflik di masyarakat tradisional di bebrgai belahan dunia. Pada abad pertengahan di Eropa, konsep ganti rugi kepada korban (*restitution*) lebih ditekankan dibandingkan hukuman terhadap pelaku. Pada pertengahan di Eropa, Sistem hukum di bawah kerajaan sering kali memasukkan elemen pemulihan ini sebelum ini sebelum berkembang sistem hukum modern yang lebih menghukum. Pada pertengahan abad ke-20, fokus pada keadilan restoratif mulai muncul Kembali sebagai tanggapan terhadap kelemahan

¹³ Gindriansyah, Rudhi, M. Taufik Makarao, and Moh Zakky As. "Tinjauan Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan Di Tingkat Penyelidikan Dan Penyidikan Polrestabes Bandung." *Veritas* 8.2 (2022): 110-121.

sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu berorientasi pada hukuman.

Penyelesaian *restorative justice* ini diawali dengan pelaksanaan sebuah penyelesaian di luar pengadilan secara tradisional yang bisa disebut sebagai *victim offender mediation* pada tahun 1970-an di Canada.¹⁴ Pada masyarakat adat seperti suku Maori di Selandia Baru, suku Aborigin di Australia, dan komunitas adat di Afrika, penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan kompensasi kepada korban. Penyelesaian ini berfokus pada pemulihan hubungan social dan harmoni dalam komunitas. Program tersebut diawali dengan dilaksanakannya Tindakan alternatif dalam memberikan hukuman pelaku criminal anak, yang mana sebelum dilakukannya hukuman pelaku dan korban diizinkan untuk bertatap muka untuk menyusun usulan hukum yang bisa menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Pada abad 1980 hingga 1990-an, Howard Zehr memperkenalkan pemikirannya terkait restoratif dalam buku *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, yang menjadi dasar teoritis penting. Pada periode ini juga, banyak negara seperti Selandia Baru mulai mengadopsi restorative

¹⁴ Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Junvile; Conferencing, Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001 Hal.4

justice dalam sistem hukum formal, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan anak muda (*youth justice*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung penggunaan *restorative justice* melalui berbagai resolusi, termasuk *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002). Organisasi seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mulai mengembangkan panduan untuk implementasi *restorative justice* di berbagai negara.

Program tersebut diawali dengan dilaksanakannya Tindakan alternatif dalam memberikan hukuman pelaku criminal anak, yang mana sebelum dilakukannya hukuman pelaku dan korban diizinkan untuk bertatap muka untuk mneyusun usulan hukum yang bisa menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Saat ini, *restorative justice* telah diterapkan di banyak negara, termasuk melalui program mediasi, konferensi kelompok keluarga, dan forum masyarakat. Di Indonesia, *restorative justice* mulai diterapkan secara formal melalui sistem diversifikasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Konsep *Restorative Justice* ini sebenarnya telah lama dipraktikkan kepada masyarakat adat Indonesia. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa

melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan tidak berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.¹⁵

3. Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice pada prinsipnya adalah langkah perubahan dari peradilan pidana menuju proses penyelesaian dengan “muasawarah”. Prinsip keadilan ini merupakan memberirkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan dasar pada rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi dalam penyelesaian perkara pidana. Proses ini mengutamakan pemulihan di masa depan dan menyelesaikan sebuah masalah dengan memprioritaskan nilai-nilai kebersamaan untuk mencapai mufakkat.¹⁶

Sebelum mengkaji lebih dalam terkait dengan model dan bentuk penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, prinsip-prinsip dasar *restorative justice* terlebih dahulu telah dikemukakan. Beberapa prinsip dasar yang paling terlihat dari *restorative*

¹⁵ Ds.Dewi, *RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURT IN INDONESIA*, www.wordpress.com Diakses pada tanggal 12 Januari 2025

¹⁶ Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” Universitas Sebelas Maret, 1 (2012), 1-7.

justice yakni hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yakni :¹⁷

- (a) Kejahatan yang ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari Tindakan social, bukan hanya sekedar pelanggaran pidana.
- (b) *Restorative justice* didefinisikan sebagai teori peradilan pidana yang pusat pandangan yang terlibat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat dari pada terhadap negara. Maka dari itu penekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalah dengan korban dan atau masyarakat.
- (c) Kejahatan sendiri dipandang sebagai Tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan social sekitar. Hal ini dapat dilihat perbedaannya dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara berhak menghukum.
- (d) Lahirnya *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

¹⁷ Kuart Yudi Prayitno “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal : Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3 September 2012, hlm 411

Restorative justice pada dasarnya memiliki prinsip yang menjadi fondasi dalam pendekatan ini, yakni :

1. Pemulihan Kerugian

Tujuan utama dari *restorative justice* adalah dengan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat akibat dari tindak pidana. Hal ini mencakup pemulihan fisik, emosional, sosial, dan juga ekonomi.¹⁸

2. Tanggung Jawab Pelaku

Pelaku yang didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau Tindakan yang mereka lakukan, mengakui kesalahan yang mereka perbuat, dan berpartisipasi dalam proses pemulihan.¹⁹

3. Keterlibatan Korban dan masyarakat

Korban dan Masyarakat memiliki peran aktif dalam proses pengambilan Keputusan untuk memastikan hasil yang adil dan memadai dalam *restorative justice*.²⁰

4. Rekonsiliasi dan Harmoni Sosial

¹⁸ Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*

¹⁹ Van Ness, D., & Strong, K. (2015) *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*.

²⁰ Marshall, T. (1996). "The Evolution of Restorative in Britain."

Restorative justice memiliki tujuan untuk memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat serta menciptakan harmoni social yang berkelanjutan²¹

5. Proses Sukarela

Semua pihak yang terlibat didalamnya harus secara sukarela mengikuti alur proses *restorative justice* untuk memastikan keterbukaan dan kesediaan untuk bekerja sama.²²

6. Keadilan yang Adil dan Proposional

Proses dan hasil dari *restorative justice* haruslah secara adil dan proposional dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang dialami oleh korban.²³

Inti dari program ini berupa “*a meeting place for people*” sebagai Upaya untuk mencari solusi dalam memperbaiki hubungan yang telah terganggu akibat dari dampak tindak kejahatan. Prinsip-prinsip *restorative justice* ini sebenarnya sudah lumrah bagi masyarakat dan budaya di Indonesia. Pada dasarnya nilai-nilai yang berada di dalam prinsip *restorative justice* adalah pola tradisional yang mana di dalam nilai-nilai sosial budaya dan kultur

²¹ Braitwaite, J. (1989). *Crime, Shame, and Reintegration*.

²² UNODC. (2006). *Handbook on Restorative Justice*

²³ Johnstone, G., & Vans Ness, D. (2007). *Handbook of Restorative Justice*.

hukum di Indonesia sejalur dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan konsep rekonsiliasi.²⁴

4. Landasan Filosofis *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana

Restorative justice mempunyai landasan filosofis yang berakar pada nilai-nilai humanism, keadilan substantif, dan harmoni sosial. Secara filosofis, pendekatan ini bertolak dari penghormatan terhadap martabat manusia, di mana korban, pelaku, ataupun masyarakat dianggap sebagai bagian integral dari proses keadilan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperlakukan pelaku sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah, serta korban sebagai pihak yang berhak mendapatkan pemulihan. Menurut Satjipto, bahwa hukum yang humanis harus memandang manusia sebagai objek utama yang harus dilindungi, bukan semata-mata sebagai objek hukum. Oleh karena itu, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan sistem keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan solusi pemulihan kepada semua pihak yang berdampak.²⁵

Filosofis lainnya yakni keadilan substantif, yakni konsep keadilan yang lebih berorientasi pada hasil yang adil bagi semua pihak daripada sekedar menjalankan prosedur formal. Dalam hal ini, *restorative justice* berupaya

²⁴ Siregar, V. A. (2019). Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(1).

²⁵ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

melampaui pendekatan retributif yang hanya fokus pada penghukuman, dengan cara mengedepankan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Menurut Muladi ditegaskan bahwa hukum pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan cenderung mengabaikan kebutuhan korban dan masyarakat, sehingga keadilan substantif diperlukan untuk memberikan solusi yang lebih menyeluruh.²⁶

Disisi lain, *restorative justice* juga dilandasi dengan filosofis pemulihan harmoni sosial. Dalam pendekatan ini, kejahatan tidak hanya dianggap hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan harmoni yang terganggu melalui dialog, mediasi, dan rekonsiliasi. *Restorative justice* menawarkan pandangan baru terhadap keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Dalam pandangan ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya meminta maaf, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan kepada korban dan masyarakat.²⁷

Filosofis reintegrasi sosial juga menjadi dasar yang penting dalam pendekatan *restorative justice* ini. Konsep ini menekankan bahwa pelaku tindak kejahatan tidak boleh diberi label negatif secara permanen, tetapi

²⁶ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

²⁷ Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*

juga harus diebrikan kensempatan untuk memperbaiki diri dan Kembali ke masyarakat tanpa stigma. Reintegrasi sosial yang berhasil dapat mengurangi tingkat residivisme, karena pelaku akan merasa diterima kembali oleh masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian konflik, sehingga rasa keadilan tidak hanya dimonopoli oleh negara, tetapi juga secara langsung oleh semua pihak.²⁸

Secara keseluruhan, landasan filosofis ini memberikan pendekatan baru dalam hukum pidana yang lebih inklusif dan berorientasi pada solusi. Dengan menempatkan pemulihan sebagai inti utama keadilan, pendekatan ini juga relevan dengan perkembangan hukum modern yang semakin mengutamakan nilai-nilai humanism dan rekonsiliasi sosial dalam penyelesaian konflik hukum.

B. Tinjauan Umum *Restorative Justice* Di Indonesia

1. Penerapan *Restorative Justice* Di Indonesia

Restorative Justice di Indonesia mulai diperkenalkan sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang lebih berfokus pada penghukuman daripada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pada pertengahan tahun 1970-an, muncul

²⁸ Braitwaite, John. 2002. "Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford University Press

ketidakpuasan terhadap implementasi sistem peradilan pidana yang ada, yang mendorong pencarian alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada pemulihan daripada penghukuman²⁹

Keadilan restoratif dikenal dan diterapkan secara bertahap di awal tahun 2000-an. Namun, penerapannya secara konkret dan sistematis mulai tahun 2012 melalui kebijakan hukum yang mendukung pendekatan ini, terutama dalam sistem peradilan pidana anak. Masyarakat Indonesia mengenal konsep *restorative justice* sendiri seperti kebiasaan hukum adat dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sebelum *restorative justice* ini masuk, Indonesia dikenal dengan Pancasila yang juga memiliki konsep *restorative justice* yang terletak pada Sila keempat. Dalam Sila tersebut berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Yang artinya bangsa Indonesia telah menyebutkan prinsip musyawarah sebagai bentuk kebiasaan yang menjadi darah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di negara ini. Ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia sebenarnya telah mengembangkan *restorative justice* di dalamnya. Musyawarah yang digunakan bertujuan

²⁹ Moch. Fauzan Zarkarsi. *Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda (Mengupas Pemikiran Priyadi)* https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi?utm_source=chatgpt.com Diakses pada 14 Januari 2025

untuk mencapai kesepakatan Bersama tanpa merugikan salah satu pihak sehingga penyelesaian pun tercapai.³⁰

Dan mulai diakomodasikan secara normative dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³¹ Pada tahun 2024, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Perma ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana.

2. Pedoman Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Indonesia merupakan negara hukum yang di mana sistem hukum Indonesia

³⁰ Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

³¹ Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. Dr. Lilil Mulyadi, S.H.,M.H. Muh. Ridha Hakim, S.h.,M.H. (2021) *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Kencana, 2021

bersifat mengikat dan memaksa agar warga negaranya menjadi patuh.³²

Beberapa peraturan yang mengatur penerapan keadilan restoratif antara lain

:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
2. Peraturan Kepolisian /negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan ini memberikan pedoman bagi kepolisian dalam menangani tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, termasuk persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi.
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan ini mengatur pedoman bagi jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif

³² Samsul Arifin dan Ahmad Yulianto Ihsan “ *Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil,*” *Spektrum Hukum*, 20.1 (2023), 48-57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20il.3866>.

Peraturan ini memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, termasuk jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui proses ini dan asas-asas yang harus dipertimbangkan.

Beberapa pedoman hukum restorative di Indonesia dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice ini hanya relevan diterapkan dalam beberapa katagori tindak pidana dan juga diterapkan pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana.³³ Pengaturan *restorative justice* ini merupakan bentuk progresif menuju sistem hukum pidana yang menjadikan kehidupan manusia menuju lebih baik, adil, dan sejahtera yang berdasarkan dengan pemulihan. Maka dari itu, dibutuhkan pembaharuan dari substansi hukum yang merujuk pada pencegahan dengan upaya yang sistematis dan prosedural.³⁴

3. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif di Indonesia

Pendekatan keadilan restoratif di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain :

a. Pemulihan Keadaan

³³ Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, “Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang BERhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16.2 (2022), 177-89, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v.16i2.941>.

³⁴ Muridah Isnawati, “Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional,” *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108-18, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255>.

Berupaya mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan fokus pada pemulihan korban. Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif bertujuan untuk emulihkan kerugian yang dialami oleh korban, masyarakat, dan bahkan pelaku tindak pidana. Dalam bukunya "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*" Zehr menjelaskan bahwa pemulihan merupakan inti dari keadilan restoratif. Tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan social, dan tujuan utama keadilan adalah memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Dalam konsep pemulihan keadaan ini pemulihan korban ini seperti mengganti kerugian material memberikan dukungan emosional atau rehabilitasi. Sedangkan pemulihan pelaku difokuskan dengan memrikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan agar diterima Kembali oleh masyarakat.³⁵

b. Pertanggungjawaban Pelaku

Mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sesuai dengan pendapat Howard Zehr, pertanggungjawaban pelaku dalam keadilan restoratif melibatkan proses, di mana pelaku harus mengakui kesalahan dan

³⁵ Zehr, Howard. 1990. "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice.*" Herald Press.

perbuatan, memahami dampak Tindakan terhadap korban dan masyarakat, serta bersedia untuk memperbaiki kerugian melalui Tindakan konkret seperti permintaan maaf kompensasi, atau tindakan lain yang disepakati.³⁶

c. Konsensualitas

Mencapai kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Dalam teori konsensus sosial menekankan pentingnya kesepakatan Bersama dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik. Dalam konteks *restorative justice*, pendekatan konsensual dicapai melalui dialog dan musyawarah, yang bertujuan untuk mengembalikan harmoni sosial. *Restorative justice* beroperasi berdasarkan prinsip bahwa semua pihak yang terlibat (korban, pelaku, masyarakat) memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dalam proses penyelesaian. Kesepakatan bersama ini dianggap lebih efektif daripada Keputusan sepihak yang diambil oleh otoritas negara.³⁷

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjamin proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai pelopor *restorative justice*

³⁶ Zehr, Howard. 1990. "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice.*" Herald Press.

³⁷ Mead, George H. 1934. "*Mind, Self, and Society.*" University of Chicago Press

Howard Zehr menekankan bahwa transparansi adalah salah satu nilai utama dalam proses keadilan restoratif. Proses ini harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Dalam prosesnya harus memungkinkan semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya, memahami Langkah-langka yang diambil, serta mendapatkan kejelasan tentang hasil akhir. Pelaku secara langsung bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan korban dan masyarakat, tanpa tersembunyi di balik sistem hukum formal.³⁸

C. Tinjauan Umum *Restorative Justice* Di Inggris

1. Penerapan *Restorative Justice*

Restorative justice di Inggris sudah berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan yakni memperbaiki kerugian yang timbul akibat dari kejahatan melalui partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan komunitas. *Restorative justice* telah diterapkannya di dalam sistem peradilan anak melalui program-program yang melibatkan mediasi dan pertemuan antara pelaku dan korbannya. Melalui program ini dapat mengurangi tingkat residivisme dan memulihkan hubungannya sebagai tujuannya.³⁹

³⁸ Zehr, Howard. 1990. "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice.*" Herald Press.

³⁹ Shapland, J., et al. (2008). *Restorative Justice: The Evidence*. London: Ministry of Justice.

Pada akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000-an, Inggris mulai mengadopsi program *restorative justice* sebagai respons terhadap keterbatasan sistem peradilan tradisional. Inisiatif ini diprakarsai oleh berbagai organisasi dan Lembaga penegak hukum yang mencari metode penyelesaian konflik yang lebih efektif dan manusiawi. Pemerintah Inggris juga memberikan dukungan signifikan terhadap penerapan *restorative justice*, termasuk melalui pendanaan untuk program-program percontohan dan pengembangan pedoman praktik terbaik. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana nasional.⁴⁰

2. Pedoman Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice* di Inggris

Penerapan *restorative justice* ini didukung oleh berbagai peraturan dan pedoman yang memastikan integrasinya dalam sistem peradilan pidana. Berikut beberapa aturan utama yang mengatur penerapan keadilan restoratif di Inggris :

1. Crime and Courts Act 2013

Undang-Undang ini memperkenalkan mekanisme *Deferred Prosecution Agreements* (DPA), yang memungkinkan jaksa menunda penuntutan terhadap Perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana, dengan syarat mereka mematuhi ketentuan yang disepakati, seperti

⁴⁰ Les Davey, (2005) *The Development of Restorative Justice in the Uk: A Personal Perspective*.

pembayaran kompensasi ataupun perbaikan kerugian yang ditimbulkan.⁴¹

2. Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999

Bagian dari Undang-Undang ini menekankan pentingnya keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak dan remaja, mendorong penggunaan konferensi restoratif untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan pelaku muda.

3. Code of Practice for Victims of Crime

Dokumen ini memberikan pedoman tentang hak-hak korban, termasuk informasi mengenai akses ke program keadilan restoratif dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.

4. Restorative Justice Action for Criminal Justice System

Rencana aksi oleh Kehakiman Inggris untuk mempromosikan dan mengembakan praktik keadilan restoratif di seluruh sistem peradilan pidana, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan restoratif.

5. National Standards for Youth Justice Services

⁴¹ Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi “*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.12 (Desember 2021) <https://jhlg.rewangrencang.com/>

Standar ini menetapkan kerangka kerja bagi layanan peradilan anak dan remaja, termasuk pedoman untuk penerapan keadilan restoratif dalam menangani pelaku muda.

6. Restorative Justice Council's Best Practice Guidance for Restorative Practice

Pedoman ini disusun oleh Dewan Keadilan Restoratif Inggris, memberikan standar praktik terbaik bagi para profesional yang terlibat dalam proses keadilan restoratif.

3. Implementasi dalam Sistem Hukum

Di dalam proses mediasinya, keadilan restoratif di Inggris sering dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban, dengan bantuan fasilitator netral agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah pemulihan. Adapun dengan proses perjanjian penuntutan yang ditangguhkan atau *Deferred Prosecution Agreements* (DPA). Mekanisme tersebut memungkinkan penundaan penuntutan terhadap pelaku dengan syarat mereka mematuhi aturan yang telah disepakati, seperti kompensasi kepada korban atau partisipasi dalam program rehabilitasi.⁴²

⁴² Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi “*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.12 (Desember 2021) <https://jhlg.rewangrencang.com/>

Dalam proses penerapannya pastinya memiliki tantangan dalam penerapannya. Dalam konsistensi praktik, meski banyak adanya dukungan luas dalam penerapannya keadilan restoratif di Inggris masih menghadapi banyak tantangan dalam memastikan konsisten praktik di seluruh yuridiksi dan jenis kasus. Dalam persepsi publik, bebapa anggota masyarakat masih memandang keadilan restoratif ini sebagai pendekatan yang terlalu lunak terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga diperlukannya Upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dari keadilan restoratif sendiri.⁴³

D. Teori perbandingan Hukum

Ada berbagai istilah Bahasa asing tentang penyebutan perbandingan hukum yakni : inggris menyebutnya *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law*, Belanda menyebutnya dengan *vergleihende rechtslehre*, Prancis juga menyebutnya dengan *droit compare*' dan Jerman menyebutnya dengan *rechtsvergleichung* atau *vergleichende*.⁴⁴

Teori perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari dan membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di berbagai negara atau wilayah. Tujuan utamanya adalah untuk memahami

⁴³ David Miers (2001) *An International Review of Restorative Justice*. Editor : Barry Webb, Home Office Policing and Reducing Crime Unit Research, Development and Statistics Directorate Clive House, Petty France, London, SW1H 9HD

⁴⁴ Zevanya Simanungkalit, *Skripsi: Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda, mengidentifikasi prinsip-prinsip universal, serta memperbaiki atau mengembangkan sistem hukum nasional.⁴⁵

Comparative jurisprudence, yang merupakan istilah dalam Bahasa Inggris untuk perbandingan hukum, merujuk pada kajian mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan cara membandingkan berbagai sistem hukum. Sementara itu, *comparative law* mengacu pada studi tentang sistem-sistem hukum asing dengan tujuan melakukan perbandingan di antara sistem-sistem tersebut.⁴⁶

Fokus utama dari perbandingan hukum terletak pada aspek perbandingannya, di mana istilah "*comparative*" memberikan karakter pada hukum yang dibandingkan. Dengan demikian, istilah perbandingan hukum lebih menitikberatkan pada proses membandingkan, bukan pada aspek hukumnya sendiri. Inti dari pengertian perbandingan hukum adalah melakukan kajian dengan membandingkan berbagai sistem hukum.⁴⁷ Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan, sehingga membentuk sebuah kesatuan hukum. Sementara itu, istilah *foreign*

⁴⁵ Yulianis, S. R. "Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 189-204.

⁴⁶ Simanjuntak, E. (2019). *Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83-104.

⁴⁷ Abustan, H., & SH, M. (2023). *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara*. Edu Publisher.

law merujuk pada kajian tentang hukum asing dengan tujuan memahami sistem hukum tersebut, tanpa adanya maksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum lain. Dengan demikian, perbedaan antara *comparative law* dan *foreign law* menjadi jelas. *Comparative law* bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, sementara *foreign law* hanya bertujuan untuk memahami sistem hukum asing tanpa melakukan perbandingan dengan sistem hukum lainnya.

